

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Narkoba merupakan masalah yang perlu diperhatikan oleh semua elemen masyarakat. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional, kasus penyalahgunaan narkoba setiap tahunnya meningkat. Kasus tertinggi adalah golongan narkotika. Karena itu, upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika harus disinergikan dengan kebijakan melalui kerjasama regional dan internasional. Dengan adanya penyelundupan, peredaran dan perdagangan gelap, penyalahgunaan, dan tindak lanjut dengan penangkapan dan penahanan pecandu dan pengedar narkoba, masalah penyalahgunaan narkoba semakin berkembang. Upaya penanggulangan masalah narkoba harus dilakukan dalam rangkaian kegiatan yang terkoordinir oleh banyak pihak, baik lembaga pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Upaya preventif, represif, dan rehabilitatif merupakan bagian dari rencana tersebut. Salah satu upaya pemerintah untuk memerangi penyalahgunaan narkotika adalah rehabilitasi.¹ Karena pelaku penyalahgunaan narkotika juga merupakan korban kecanduan narkotika yang memerlukan pengobatan atau perawatan, maka upaya ini merupakan upaya atau kegiatan alternatif. Klinik rehabilitasi digunakan untuk perawatan atau perawatan ini. Penetapan Rehabilitasi Narkoba merupakan tindak pidana alternatif yang dijatuhkan oleh hakim yang diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana.

Melihat banyaknya masyarakat yang terjerumus dalam perdagangan narkoba, Indonesia muncul sebagai pasar yang potensial. Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), sekitar empat juta orang menjadi korban narkoba, terhitung sekitar 2,2 persen dari total populasi negara.² Selama ini peredaran narkotika di Indonesia meningkat pesat, dan negara ini mengalami darurat narkoba. Bahkan, zat psikoaktif baru telah ditemukan, dengan kurang lebih 14 zat

¹Siti Hidayatun dan Yeni Widowaty, Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan. JURNAL PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN Vol.1 No.2: 166-181 (2020).

²Muhammad Romadhona, Efektifitas Hukum Pemberian Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pemakai Narkotika Di Kota Palembang, Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016.

ditemukan di Indonesia. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan kecanduan. Dia memiliki pengalaman dan wewenang untuk melakukannya jika dia tidak di bawah pengawasan dan bimbingan seorang profesional kesehatan yang terlatih. Hal ini tidak hanya merugikan pelakunya, tetapi juga memberikan pengaruh negatif terhadap sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, sehingga menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Di Indonesia, masalah narkoba bukanlah kejadian baru. Penyalahgunaan narkoba menjadi lebih umum di masyarakat pada awal 1970-an. Fakta ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk mengadopsi undang-undang yang menanamkan ketakutan di masyarakat untuk mencegah orang melakukan pelanggaran narkoba.³

Pemerintah telah memberlakukan pembatasan obat narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan dalam pasal 5 bahwa pengaturan narkotika dalam Undang-Undang ini berlaku untuk semua jenis kegiatan dan/atau tindakan yang melibatkan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Di satu sisi, ketersediaan narkotika merupakan obat yang berharga dalam bidang terapi atau pelayanan kesehatan, serta kemajuan ilmu pengetahuan, tetapi juga menghasilkan ketergantungan yang sangat merugikan jika disalahgunakan. Salah satu upaya pemerintah untuk mencegah dan menyediakan obat narkotika untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan adalah dengan membuat pengaturan hukum mengenai pengawasan peredaran, impor, ekspor, budidaya, dan penggunaan obatnarkotika.

Dengan demikian, pada tanggal 14 September 2009, pemerintah Indonesia berhasil menyusun dan mengesahkan Undang-Undang Narkotika yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang merugikan masyarakat. dan membahayakan nyawa orang. Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang dianggap kurang memberikan efek jeratan mengurangi tingkat pencegahan

³Taufik Makarao dan Moh Zakky Suhasril. Tindak Pidana Narkotika, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003

peredaran dan penggunaan narkoba baik secara numerik maupun kualitatif. Undang-undang baru ini juga mengatur rehabilitasi medis dan sosial, serta penggunaan obat-obatan untuk kesehatan dan medis. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi landasan penegakan hukum dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesehatan, serta mencegah kecanduan dan peredaran gelap Narkoba. penyalahgunaan narkoba.⁴ Meskipun telah ada peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan narkotika, namun penyalahgunaan narkotika terus berlanjut, dan masalah narkotika tetap menjadi perhatian serius bagi masyarakat Indonesia saat ini.

Penyalahgunaan narkotika berbahaya karena menyebabkan pemakainya kecanduan zat narkotika, dan hidupnya akan tergantung padanya. Jika hal ini tidak dicegah (ditangani), jenis narkotika yang digunakan akan lebih kuat, dan jumlahnya akan lebih sedikit. Kerugian yang disebabkan oleh usia lanjut meningkatkan kesulitan pecandu.⁵ “Pengguna narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial,” menurut Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. “Selain pengobatan dan/atau rehabilitasi, pecandu narkoba dapat dirawat oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui cara agama dan adat,” menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Upaya yang paling luas dilakukan oleh penegak hukum terhadap tindak pidana narkotika, peredaran dan konsumsi narkotika juga semakin meningkat.⁶ Rehabilitasi medis adalah serangkaian kegiatan terapeutik terintegrasi yang dirancang untuk membantu pecandu membebaskan diri dari kecanduan narkoba.⁷ Sementara rehabilitasi sosial adalah serangkaian latihan fisik, mental, dan sosial yang dirancang untuk membantu mantan pengguna narkoba mendapatkan kembali peran sosial mereka di masyarakat, ini juga merupakan proses pemulihan total.

⁴Siswanto S, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotik, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

⁵Soedjono Dirdjosisworo, Narkotika dan Remaja, Bandung: Alumni, 2010.

⁶Kusno Adi, Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak, Malang: UMM Press, 2009.

⁷James Gilligan: Punishment Fails, Rehabilitation Works, 2012, "http://www.nytimes.com/roomfordebate/2012/12/18/prison-could-be-productive/punishment-fails-rehabilitation-works", diakses pada 2022.

Penegasan rehabilitasi medis dan sosial ini diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa “korban narkotika dan pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial”. Selanjutnya menurut pasal 127 ayat 3 undang-undang tersebut, apabila dapat dibuktikan atau dibuktikan bahwa penyalahguna adalah korban penyalahgunaan narkoba, maka penyalahguna wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Demikian pula dalam proses peradilan pidana, hakim wajib mempertimbangkan ketentuan rehabilitasi medis dan sosial yang diatur dalam pasal 127 ayat 2) UU Narkotika. Bahkan berdasarkan Pasal 103 undang-undang, hakim berwenang memutuskan untuk menjalani rehabilitasi obat medis Pasal 3 ayat 1 Peraturan Direktorat Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penatalaksanaan Tersangka dan Narkotika. /atau Terdakwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba menegaskan kewajiban untuk menjalani rehabilitasi. Penyalahgunaan narkoba Penyalahgunaan narkoba di fasilitas rehabilitasi.⁸ Peraturan tersebut menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang tanpa hak dan melanggar hukum sebagai tersangka dan/atau terdakwa penyalahgunaan narkoba serta sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan mendapatkan perawatan, perawatan, dan pemulihan di lembaga rehabilitasi. Hal ini memungkinkan orang yang terlibat dalam proses hukum terkait narkoba untuk mengajukan rehabilitasi medis dansosial.

Meningkatnya jumlah kasus penggunaan narkoba di Indonesia saat ini merupakan skenario yang mengkhawatirkan. Sanksi pidana saja tidak akan cukup untuk mengatasi masalah kejahatan narkoba; alternatif lain yang diperlukan. Untuk pecandu narkoba, misalnya, diperlukan pendekatan yang berbeda, yaitu rehabilitasi medis dan sosial, untuk mengatasi unsur kecanduan atau kecanduan narkoba. Salah satu upaya legalisasi dalam situasi penyalahgunaan narkoba adalah rehabilitasi, yang meminimalkan kemungkinan hukuman pidana. Rehabilitasi medis juga dipandang sebagai salah satu cara untuk memutus mata rantai peredaran narkoba dengan mengurangi sifat adiktif darikonsumennya.

⁸Pasal 1 Butir 16 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagai salah satu negara yang menerima dan meratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dijadikan sebagai perangkat hukum untuk menangani tindak pidana narkotika. Pada intinya Undang-Undang ini mewajibkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Temuan atau keputusan (keputusan) hakim didasarkan pada keterangan dari keluarga atau rumah sakit, dan dilakukan pengobatan dan/atau terapi rehabilitatif. Selama proses pemulihan, pecandu diawasi dan dipantau sampai dia sepenuhnya pulih dan bebas dari kecanduan narkoba. Peraturan BNN Nomor 11 Tahun 2014 menjadi pedoman teknis penanganan pecandu dan korban kecanduan narkoba yang telah ditetapkan sebagai tersangka rehabilitasi yang tidak berhak dan melanggar hukum. Rehabilitasi sebagai salah satu alternative upaya pemerintah memerangi penggunaan narkoba, yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai hukuman, karena penyalahguna narkoba juga merupakan pecandu yang memerlukan pengobatan atau perawatan. Kebijakan rehabilitasi ini lah yang akan dibahas lebih lanjut aplikasinya di wilayah hukum Polres Muara Enim.

Polres Muara Enim juga prihatin dengan tingginya angka penyalahgunaan narkoba. Kapolsek AKBP Muara Enim, Danny Sianipar SIK menyampaikan dalam jumpa pers di ruang polisi Muara Enim bahwa kasus kriminal yang dominan dilakukan oleh Polres Muara Enim pada tahun 2021 adalah narkoba dan narkoba.⁹ Kasus kriminal dan narkoba di Muara Enim turun pada 2021 dibandingkan 2020. Polres Muara Enim mengungkapkan dalam konferensi pers akhir 2021 bahwa pihaknya menangani 500 kasus kriminal sepanjang 2021. Sementara itu, Kasus peredaran narkoba diperkirakan turun menjadi 131 pada 2021, turun dari 135 pada 2020. Kemudian terjadi peningkatan kasus, yakni 141 kasus pada 2021 dibandingkan 95 kasus pada 2020.¹⁰

Meski pada tahun 2021 jumlah kasusnya lebih sedikit dibandingkan tahun 2020, namun tidak bisa dikatakan penurunan kasus penyalahgunaan narkoba pada

⁹ POLRES MUARA ENIM: Menutup Akhir Tahun, Polres Muara Enim Adakan Konfrensi Pers, 2021, <https://tribrataneews.muaraenim.sumsel.polri.go.id/2021/12/31/menutup-akhir-tahun-polres-muara-enim-adakan-konfrensi-pers/>, diakses 2022.

¹⁰Ibid.

tahun 2021. Satuan Narkoba Polres Muara Enim menangani 131 kasus narkoba pada tahun 2021, dengan jumlah tersangka meningkat menjadi 166 dari 154 pada tahun 2020. Sementara itu, jumlah barang bukti yang disita mengalami penurunan. Pada 2020, barang bukti berupa ekstasi 382 butir, sabu 867,09 gram, dan ganja 3.773,44 gram. Ekstasi sebanyak 167,5 butir, sabu 671,82 gram, dan ganja 707,01 gram pada tahun 2021. Herdi Wansyah, seorang pengedar sabu dan ganja, baru saja ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba) Polisi Muara Enim (40). Pelaku ditangkap di rumahnya di Desa Penanggiran, Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim. Dari tangan tersangka, petugas menyita 59 paket sabu seberat 20 gram dan satu paket ganja seberat 3,77 gram.¹¹

Berdasarkan hal tersebut di atas, penegakan hukum pidana berupa pemenjaraan bagi korban pecandu narkoba dinilai tidak efektif karena jumlah korban pecandu narkoba yang divonis penjara tidak menurun secara signifikan dari tahun ke tahun. Kebijakan dekriminasi pengguna narkoba telah dilaksanakan sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia. Korban penyalahgunaan atau pecandu narkoba dapat memanfaatkan upaya kebijakan ini dalam bentuk rehabilitasi dan pelatihan untuk kehidupan yang lebih baik. Alih-alih memenjarakan pecandu atau korban, opsi ini lebih bisaditerima.

Tujuan utama dari rehabilitasi adalah agar pecandu narkoba yang telah ketergantungan terhadap narkoba setelah keluar dari lembaga rehabilitasi dapat pulih lagi dan angka kambuh dapat turun, bila menggunakan konsep sanksi pidana pada pecandu narkoba mayoritas pecandu setelah keluar dari Lembaga Masyarakatan berpeluang melakukan penyalahgunaan narkoba kembali. Ini karena di dalam Lembaga Masyarakatan tidak dilakukan metode penanganan pecandu narkoba secara optimal seperti ketiadaan metode detoksifikasi. Jadi, terlihat banyak manfaat yang dapat diperoleh dari rehabilitasi dalam mengentaskan permasalahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.¹²

¹¹PALUGADANEWS.com: Pengedar Narkoba di Penanggiran Ditangkap, Barang Bukti 20 Gram Sabu Disita, 2022, <https://palugadaneews.com/2022/02/pengedar-narkoba-di-penanggiran-ditangkap-barang-bukti-20-gram-sabu-disita/>, diakses 2022.

¹² Sri Wulandari, Rehabilitasi Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan Penyalahguna Narkoba, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 14/No. 2/Oktober 2017, hlm. 292

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Narkotika, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika kepada Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial juga menyatakan bahwa pengenaan sanksi rehabilitasi menjadi dasar pertimbangan hakim. atau keputusan. Hal ini diatur dalam angka 3 huruf a yang menetapkan bahwa:¹³

“Dalam hal hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilaksanakan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, majelis hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya.”

Namun, seringkali terdapat perbedaan antara “tuntutan Kementerian Umum” dan pernyataan tergugat, “dimana Kementerian Umum” menuntut bahwa unsur “membawa, menguasai, dan memiliki narkoba” adalah “sangat terbatas” sesuai dengan “Ketentuan Surat Kehendak”. -shabu, 8 butir" ekstasi, dan "5 gram ganja" yang diwajibkan untuk "satu hari dengan" ancaman pidana pasal "bagi pedagang, sedangkan keterangan terdakwa" menyebutkan bahwa yang bersangkutan "hanya menggunakannya untuk" dirinya sendiri. Kementerian Umum mengutip alasannya sebagai "karena dia telah mengarahkan 'kasus yang telah' dibuat dengan barang-barang, harta, barang-barang yang 'diperuntukkan untuk pedagang.¹⁴

Menurut uraian di atas, substansi hukum kita itu masih belum tentu memenuhi fungsinya karenanya diperlukan struktur penegakan hukum yang dapat diandalkan untuk menjalankan substansinya. Sesuai dengan latar belakang narkotika penulis, hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk membahasnya dalam studi tesis dengan judul **"FUNGSI REHABILITASI SEBAGAI ALTERNATIF HUKUMAN TINDAK PIDANA NARKOBA DALAM RANGKA MEMBERI EFEK JERA BAGI PENGGUNA NARKOBA DI POLRES MUARA ENIM"**.

¹³ Hafied Ali Gani, Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika, Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang, 2015, hlm.1-20.

¹⁴Ibid.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang penulis sudah kemukakan diatas, maka beberapa masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya kasus narkoba yang ditangani oleh Polres Muara Enim membutuhkan alternative penyelesaian selain pembedanaan. Salah satu alternatif tersebut adalah rehabilitas dengan tujuan agar pecandu narkoba yang telah ketergantungan terhadap narkoba setelah keluar dari lembaga rehabilitasi dapat pulih lagi dan angka kambuh dapat turun.
2. Masih terjadi perbedaan antara perbedaan antara isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 dan pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, perlu diteliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang berkeadilan.

1.2.2 Rumusan Masalah

Dari segi hukum, putusan yudisial merupakan jalan terakhir bagi para pencari kebenaran dan landasan utama bagi penerapan bahan hukum. Oleh karena itu, para penegak hukum berperan memutuskan suatu perkara berdasarkan kitab atau hati nuraninya jika hal itu melanggar hukum yang mengaturnya sampai pada saat-saat terakhir dan mempunyai akibat hukum yang tetap. Pertanyaan penelitian dirumuskan berdasarkan konteks dan rumusan masalah penelitian:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi rehabilitasi sebagai alternatif hukuman tindak pidana narkoba dalam rangka memberi efek jera bagi pengguna narkoba di Polres Muara Enim?

2. Bagaimana alternatif ke depan atau solusi mengenai pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang berkeadilan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai sasaran dalam penulisan ini dapat terbagai 2 (dua), yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui paradigma baru rehabilitasi medis dan sosial. Secara khusus, tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah untuk dapat menjawab permasalahan sesuai dengan yang dikemukakan di atas, yakni:

1. Untuk mengkaji pelaksanaan fungsi rehabilitasi sebagai alternatif hukuman tindak pidana narkoba dalam rangka memberi efek jera bagi pengguna narkoba di Polres Muara Enim.
2. Untuk mengevaluasi apakah mekanisme rehabilitasi bagi pengguna narkoba sudah sesuai dengan hukum atau perundang-undangan Indonesia khususnya yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
3. Untuk merancang alternatif ke depan atau solusi mengenai pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang berkeadilan, khususnya di Kepolisian Wilayah Polres Muara Enim.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat ataupun suatu kegunaan yang berguna untuk kedepannya dalam kemajuan dibidang ilmu akademik khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana, Adapun manfaat dari dilaksanakannya penelitian ini adalah:

a) Manfaat Teoritis

1. Diharapkan dengan dilaksanakannya penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam lingkup hukum pidana mengenai proses penegakan hukum tindak pidana perdagangan dibidang akademisi;
2. Dapat memberikan wawasan dan juga pengetahuan yang lebih bagi setiap mahasiswa dalam memperluas cakrawala berpikir serta menjadi bahan referensi dalam menangani masalah terkait dengan objek permasalahan yang sama untuk kedepannya.

b) Manfaat Praktis

Dapat menjadi bahan masukan atau tambahan pengetahuan bagi setiap pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, termasuk menjadi bahan referensi bagi para penegak hukum dalam penerapan rehabilitasi narkoba.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Berfikir

1.4.1 Kerangka Teoritis

Untuk membahas dan memecahkan masalah yang sudah dirumuskan dalam penulisan tesis ini, dipergunakn landasan pemikiran yang bersifat teoritis yang bersumber dari teori-teori atau pendapat para pakar yang relevandenganmasalahyangditeliriyangakandijadikanbahan

analisa terhadap temuan yang akan dicari selama penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1.4.1.1 *Grand Theory*: Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.¹⁵ Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.”¹⁶

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “*Rechtsstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.¹⁷ Djokosoetono mengatakan bahwa:¹⁸ “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.”

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini: “polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat*, *government of law*) tempat

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.30

¹⁶ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970, hlm.27

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, diakses dari https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf pada 12 November 2022 pukul 13.01

¹⁸ Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 67

keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”¹⁹

Menurut pendapat Hadjon,²⁰ kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara *rechtsstaat* atau *etat de droit* dan *the rule of law*, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah “negara hukum” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan “*negara berdasarkan atas hukum (rechtsstaat)*”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Keberadaan *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan privilege yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukumbiasa.

Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan. Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkandalam

¹⁹ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 72

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Op. cit.*, hlm. 72

tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”.

Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:

1. Negara harus tunduk padahukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hakindividu.
3. Peradilan yang bebas dan tidakmemihak.

Profesor Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau Negara hukum modern.²¹ Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan didalamnya.

Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya “*Law in a Changing Society*” membedakan antara “*rule of law*” dalam arti formil yaitu dalam arti “*organized public power*”, dan “*rule of law*” dalam arti materiel yaitu “*the rule of just law*”. Perbedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantive.

Karena itu, di samping istilah “*the rule of law*” oleh Friedman juga dikembangkan istilah “*the rule of just law*” untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang “*the rule of law*” tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undang dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap “*the*

²¹ Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 1962, hlm. 9

rule of law”, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah “*the rule of law*” yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara hukum di zaman sekarang.

Sementara itu, cita Negara Hukum di Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide Negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam Penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide “*rechtsstaat*”, bukan “*machtsstaat*”. Untuk menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum, fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan penting, terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan. Dalam penegakan hukum atau pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum atau pembentukan hukum.²²

1.4.1.2 *Middle Theory*: Teori Perbuatan Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang sering didefinisikan dalam istilah “Hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Larangan dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai tindak pidana (*Strafbaarfeit*).²³ *Strafbaarfeit* adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah. Hal tersebut dikarenakan pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi atas istilah Belanda tersebut. Oleh karena itu, timbullah pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah “*Strafbaarfeit*”, seperti “Perbuatan pidana”, “Peristiwa pidana”, “Tindak pidana”, “Perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya. Bahkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dipergunakan istilah-istilah yang tidak sama.

Moeljatno, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum larangan yang mana disertai dengan ancaman

²² Sudikno Mertokusumo, Op. cit., hlm. 4

²³ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 1

(sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, selama dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁴ Dalam hal menentukan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas (unsur-unsur apa yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana) tidak ada kesepakatan diantara para sarjana hingga saatini.

Namun demikian dari definisi dan unsur-unsur yang mereka kemukakan tentang tindak pidana, dapat dikelompokkan dalam dua aliran, yaitu aliran monistis dan dualistis. Berdasarkan aliran monistis, Simons menentukan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Selanjutnya unsur-unsur ini oleh Simons dibagi dua, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif meliputi perbuatan orang, akibat yang terlihat dari perbuatannya, mungkin adanya keadaan tertentu yang menyertai. Kemudian unsur subyektifnya adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan kesalahan (kesengajaan atau kealpaan).²⁵ Sedangkan berdasarkan aliran dualistis, Moeljatno mengungkapkan bahwa untuk adanya suatu perbuatan pidana harus adanya unsur-unsur yaitu kelakuan dan akibat, hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum obyektif dan subyektif.²⁶ Dapat dikatakan secara singkat bahwa unsur-unsur perbuatan pidana tersebut meliputi perbuatan manusia, memenuhi rumusan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum. Selanjutnya kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab tidak termasuk unsur perbuatan pidana, tetapi melekat pada orangnya.

²⁴ *Ibid*, hlm.68

²⁵ Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Straftrecht)*, Terjemahan dari P.A.F. Lamintang, Penerbit Pionir Jaya, Bandung, 1992, hlm.125-127.

²⁶ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm.63.

Namun demikian orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Walaupun demikian harus diingat pula bahwa adanya perbuatan pidana belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang.²⁷ Pendapat Moeljatno ini mengikuti pendapat dari Herman Kontorowic yang mengkritik para penganut paham monistis karena mencampuradukkan unsur *Handlung* dan *Schuld*. Menurutnya, kesalahan seseorang bukanlah sifat perbuatannya, tetapi sifat orang yang melakukan perbuatan tersebut. *Handlung* adalah perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan untuk dilakukan, sedangkan kesalahan yang merupakan bagian dari pertanggungjawaban menyangkut dapat dipidananya pelaku perbuatan tersebut. Selanjutnya dikatakan *Strafbaar Handlung* mensyaratkan suatu *tat* (perbuatannya), *Tatbestandmazigheid* (hal mencocoki rumusan undang-undang), dan tidak adanya alasan pembeda. Sementara itu, *Handelde* (pembuat) mensyaratkan adanya *Schuld* dan tidak adanya alasan pemaaf. Jadi, *Strafbaar Handlung* (perbuatan pidana) adalah suatu perbuatan yang dirangkum dalam rumusan undang-undang dan tidak adanya alasan pembeda sehingga dalam pengertian perbuatan pidana tidak lagi dimasukkan sikapperbuatannya.²⁸

Menurut Moeljatno, pemisahan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana adalah sama dengan istilah dalam Bahasa Inggris "*Criminal Act*" (perbuatan pidana) dengan "*Criminal Liability*" (pertanggungjawaban pidana). Untuk dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang melakukan tindak pidana, selain melakukan perbuatan pidana maka pelakunya juga harus memiliki kesalahan. Hal inilah yang disebut dengan adagium "*Actus non facit reum nisi mens sit rea*" atau dalam bahasa Inggris "*An act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*". Di samping itu, untuk adanya pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan terjadinya perbuatan pidana saja. Tapi harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat

²⁷ Ibid, hlm.153-155.

²⁸ Andi Zainal Abidin II, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Penerbit Alumni, Bandung, 1987, hlm.55-58.

dicela. Demikian juga harus diperhatikan adanya asas “tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*)”.²⁹

Namun demikian orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Walaupun demikian harus diingat pula bahwa adanya perbuatan pidana belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang.¹⁰ Pendapat Moeljatno ini mengikuti pendapat dari Herman Kontorowic yang mengkritik para penganut paham monistis karena mencampuradukkan unsur *Handlung* dan *Schuld*. Menurutnya, kesalahan seseorang bukanlah sifat perbuatannya, tetapi sifat orang yang melakukan perbuatan tersebut. *Handlung* adalah perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan untuk dilakukan, sedangkan kesalahan yang merupakan bagian dari pertanggungjawaban menyangkut dapat dipidananya pelaku perbuatan tersebut. Selanjutnya dikatakan *Strafbaar Handlung* mensyaratkan suatu *tat* (perbuatannya), *Tabestandmazigheit* (hal mencocoki rumusan undang-undang), dan tidak adanya alasan pembenar. Sementara itu, *Handelde* (pembuat) mensyaratkan adanya *Schuld* dan tidak adanya alasan pemaaf. Jadi, *Strafbaar Handlung* (perbuatan pidana) adalah suatu perbuatan yang dirangkum dalam rumusan undang-undang dan tidak adanya alasan pembenar sehingga dalam pengertian perbuatan pidana tidak lagi dimasukkan sikappembuatnya.³⁰

Menurut Moeljatno, pemisahan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana adalah sama dengan istilah dalam Bahasa Inggris “*Criminal Act*” (perbuatan pidana) dengan “*Criminal Liability*” (pertanggungjawaban pidana). Untuk dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang melakukan tindak pidana, selain melakukan perbuatan pidana maka pelakunya juga harus memiliki kesalahan. Hal inilah yang disebut dengan adagium “*Actus non facit reum nisi mens sit rea*” atau dalam bahasa Inggris “*An act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*”. Di samping itu, untuk adanya pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan terjadinya perbuatan pidana saja. Tapi harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat

²⁹ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm.57.

³⁰ Andi Zainal Abidin II, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Penerbit Alumni, Bandung, 1987, hlm.55-58

dicela. Demikian juga harus diperhatikan adanya asas “tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*)”.³¹

1.4.1.3 *Applied Theory*: Teori Keadilan

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran".³² Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: "Kita tidak hidup di dunia yang adil".³³ Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya padatempatnya.³⁴

Keadilan menurut Rawls pada dasarnya merupakan sebuah *fairness*, atau yang ia sebut sebagai *pure procedural justice*. Dari gagasan itu, teori keadilan Rawls mengaksentuasikan pentingnya suatu prosedural yang adil dan tidak berpihak yang memungkinkan keputusan-keputusan politik yang lahir dari prosedur itu mampu menjamin kepentingan semua orang. Lebih jauh, *fairness* menurut Rawls berbicara mengenai dua hal pokok, *pertama*, bagaimana masing-masing dari kita dapat dikenai kewajiban, yakni dengan melakukan segala hal secara sukarela persis karena kewajiban itu dilihat sebagai perpanjangan tangan dari kewajiban natural (konsep natural law) untuk bertindak adil, *kedua*, mengenai kondisi untuk apakah institusi (dalam hal ini negara) yang ada harus bersifat adil. Itu berarti kewajiban yang dituntut pada institusihanya

³¹ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm.57

³² John Rawls, *A Theory of Justice, Revised Edition*, OUP, Oxford, 1999, hlm. 3.

³³ Thomas Nagel, *The Problem of Global Justice, Philosophy and Public Affairs*, 2005, hlm. 113

³⁴ *Ibid*

muncul apabila kondisi yang mendasarinya (konstitusi, hukum, peraturan-peraturan di bawahnya) terpenuhi.³⁵

Ada tiga klaim moral dalam teori keadilan Rawls, yaitu *pertama*, klaim penentuan diri, yakni masalah otonomi dan independensi warga negara, *kedua*, distribusi yang adil atas kesempatan, peranaan, kedudukan, serta barang dan jasa milik publik (*primary social goods*), dan *ketiga*, klaim yang berkaitan dengan beban kewajiban dan tanggungjawab yang adil terhadap orang lain.³⁶

Dengan kata lain, konsep keadilan berkaitan dengan distribusi hak dan kewajiban demi sebuah apa yang dinamakan Rawls *a well-ordered society*. Untuk mewujudkan itu, Rawls menekankan pentingnya pengakuan terhadap hak-hak politik warga. Di pihak lain ia juga menekankan keadilan sebagai *fairness* yang menuntut semua anggota masyarakat, demi kepentingan hak-hak diatas, untuk bersedia memikul beban kewajiban dan tanggung-jawab yang sama serta tunduk pada konstitusi yang berlaku.³⁷

1.4.2 Kerangka Konseptual

1) Narkotika

Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat.³⁸

2) Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang – orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi narkoba

³⁵ John Rawls, *A Theory of Justice*, cet. Ke-23, Massachusetts: Harvard University Press, 1999, hlm. 3.

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*

³⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

adalah tempat yang memberikan pelatihan ketrampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkoba.³⁹

Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009, ada dua jenis rehabilitasi, yaitu :

- a. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
- b. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.


3) Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika dapat diartikan sebagai *“Pemakaian narkotika secara tetap yang bukan tujuan untuk pengobatan, atau yang digunakan tanpa mengikuti aturan takaran pemakaian”*. Sedangkan peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.⁴⁰

³⁹ Herman Soeparman, *Narkotika Telah Merubah Rumah Kami Menjadi Neraka*, Departemen Pendidikan Nasional-Dirjen Dikti, Jakarta, 2000, hlm 37

⁴⁰ Danny Yatim, *Kepribadian, Keluarga dan Narkotika, Tinjauan Sosial-Psikologis*, Arcan, Jakarta, 2011, hlm.5

1.4.3 Kerangka Berfikir



1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif atau yang biasa disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, yang dimana dalam proses penelitian ini, hukum akan dikonsepsikan sebagaimana yang tertulis dalam aturan perundang-undangan atau dengan kata lain hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang akan menjadi patokan bagi masyarakat sehingga bisa berperilaku terhadap apa yang dianggap pantas untuk dilakukan.

Penelitian yuridis normatif ini dimaksudkan bahwa penelitian dilakukan dengan mengacu pada norma hukum dalam perundang-undangan yang berlaku, menurut Soerjono Soekanto mengenai penelitian hukum normatif itu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukumnya.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris,

atau penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹ Dalam menggunakan metode empiris, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu di Polres Muara Enim.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Yang digunakan penelitian normatif dan empiris ini akan sangat memungkinkan seorang peneliti untuk bisa memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum, tanpa mengubah wujud karakter ilmu hukum itu sendiri sebagai suatu ilmu normatif. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti terdiri atas :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

Dalam suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, sebab yang akan diteliti adalah berbagai aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan objek permasalahan yang sedang diteliti dalam hal ini mengenai rehabilitasi narkoba.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam pendekatan ini dilakukan dengan cara peneliti akan menganalisis terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu-isu hukum yang saat ini sedang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah *inkrah*.

3. Pendekatan *yuridis empiris*

Yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan

¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012, hml. 126

1945, KUHAP, Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang hukum Pidana dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer antara lain hasil karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat-pendapat para sarjana, bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan sumber dari internet berupa artikel berita serta jurnal hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain; Kamus Hukum *Black Laws Dictionary* dan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang membantu dalam menterjemahkan istilah-istilah dalam penulisan.

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan untuk mendukung berjalannya penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan bahan hukum berupa bedah buku yang dilakukan dengan cara menelaah, membaca, menganalisis terhadap kumpulan buku-buku, dokumen hukum maupun apapun yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Dengan menggunakan studi kepustakaan sebagai pendukung berjalan penelitian, maka bisa mempertegas kerangka teoritis yang dijadikan landasan berpikir sehingga bisa menjawab permasalahan yang sedang dibuat, selain itu dapat memperdalam pengetahuan terhadap masalah yang diteliti dan menghindari terjadinya suatu pengulangan penelitian.

Selain itu, penulis juga akan menggunakan wawancara sebagai metode data pendukung. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama penyelidikan, data yang dikumpulkan di lapangan disajikan secara alami dan faktual. Wawancara dan studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan informasi. Petugas Kepolisian di wilayah Kantor Polisi Muara Enim yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman No. 80, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, menjadi narasumber wawancara.

1.6 Sistematika Penelitian

BABI PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan uraian mengenai latar belakang, masalah penelitian, maksud dan tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BABII TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan dibahas mengenai pemahaman dasar mengenai arti dari narkoba beserta jenis-jenisnya, pengertian Rehabilitasi dan standar pelayanan rehabilitasi narkoba.

BABIII PELAKSANAAN REHABILITASI DI POLRES MUARAENIM

Bab ini berisikan penelitian mengenai pelaksanaan fungsi rehabilitasi sebagai alternatif hukuman tindak pidana narkoba dalam rangka memberi efek jera bagi pengguna narkoba di Polres Muara Enim

BABIV REHABILITASI SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN NARKOTIKA

Bagian ini menjelaskan alternatif ke depan atau solusi mengenai pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang berkeadilan.

BABV PENUTUP

Menyatakan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti berkaitan dengan tesis berupa kesimpulan dan saran.